

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN SISTEM *DROP ORDER*
DI TOKO BANGUNAN AFIFAH KECAMATAN SULI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ARNI

2103030067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN SISTEM *DROP ORDER*
DI TOKO BANGUNAN AFIFAH KECAMATAN SULI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ARNI

2103030067

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Agustan, SPd.,M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arni
NIM : 2103030067
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,


Arni



NIM. 21 0303 0067

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Alifah Kecamatan Suli yang ditulis oleh Arni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030067, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 M bertepatan dengan 5 Rabi'ul Awal 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 31 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

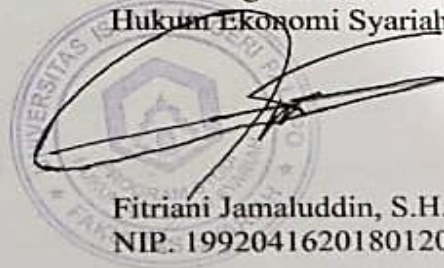
Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem *Drop Order* di Toko bangunan Afifah Kecamatan Suli” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Adi. N dan Ibu Sarifa, yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, terima kasih atas perjuangan tangguh bapak dan ibuku tanpa kalian penulis tidak mungkin berada di titik sekarang. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi bapak dan ibu harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Serta teruntuk saudara-saudaraku tersayang dan tercinta, Muhammad Arman, Muhammad Amran, Muhammad Alham, Dewi, Ander dan Ipar-iparku Nurul Annisa, Winda. Nenek, Tante, Om. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan penuh untuk penulis dalam meraih gelar S1.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penyelesaian Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Meskipun jauh dari sempurna, penulisan skripsi ini telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan pengetahuan baru bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Terima kasih kepada pembimbing I, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Pembimbing II, Bapak Agustan, SPd.,M.Pd. yang dengan ikhlas dan sabar

membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Terima kasih penguji I, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Penguji II, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Bapak Zainuddin S.,S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Tak lupa penulis berterima kasih kepada saudara tak sedarah atau *besfriend*, yaitu Imsira Reski Iskandar, S.H telah menjadi teman yang baik, selalu menemani dan membantu penulis dari awal sampai penyusunan skripsi ini selesai.
9. Kepada sahabat-sahabatku, Imsira Reski Iskandar, S.H, Anis Riana Yani, Nur Asia Santi, Yusnaeni, S.H, Haerani, Khusnul Khatimah, Nurul, Nur Amini, Tiara Andini Arsyad, S.H. Terima kasih atas semua motivasi, dukungan, pengalaman berharga, waktu, dan tawa yang telah kalian berikan. Penulis sangat bersyukur telah bertemu dengan teman-teman yang luar biasa selama masa studi saya.

10. Sahabat-sahabat kecilku yang tercinta, Nengsi Riani, Afria Awilda Abdi, Indianti, Nadia, Kurnia, dan Rasmi. Terima kasih selalu menghibur, menemani, memberikan semangat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Juga kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya kelas HES C, terima kasih atas segala bantuan, saran, dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.
12. Terima kasih kepada Ibu Farida selaku pemilik Toko Bangunan Afifah yang telah berkenan memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di tokonya.
13. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, kesabaran, dan semangat yang terus dijaga di tengah berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Meski tidak selalu mudah, penulis telah berusaha untuk tetap bertahan, belajar dari setiap proses, dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan bermanfaat bagi orang lain.

Demikianlah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin, Ya Rabbal 'Aamin.

Palopo, 10 Juni 2025

Penulis

Arni

Nim: 2103030067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...إِوْ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وْ...وْ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍila</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: <i>‘ali</i> (bukan <i>‘aliyy</i> atau <i>‘aly</i>)
عَرَسِيّ	: <i>‘arasi</i> (bukan <i>‘arasiyy</i> atau <i>‘arasy</i>)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukanaz-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dinullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naṣr al-Din al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Shallallahu Alaihi Wasallam*

AS = *Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4

HR = Hadis R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR ISTILAH.....	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori	2
1. Jual Beli	2
2. Akad Sebagai Dasar dalam Jual Beli	18
3. Akad Salam.....	22
4. Sistem Drop Order	29
C. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	42
1. Profil Toko Bangunan Afifah	42
2. Struktur Organisasi Toko Afifah	43
B. Pembahasan	41
1. Penerapan Sistem <i>Drop Order</i> di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli	45
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem <i>Drop Order</i> di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli	47
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S AL-Nisa/(4): 29	14
Kutipan Ayat 2 QS. AL-Maidah/5:1)	19
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah/(2): 283	23

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang jual beli.....	15
Hadis 2 tentang jual beli salam	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Toko Bangunan Afifah	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Harga Barang di Toko Afifah	49
Tabel 4.2 Data Pelanggan DO Barang	56

DAFTAR ISTILAH

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
<i>Ba'I</i>	: Menjual
<i>Syir'a</i>	: Membeli
<i>Drop Order</i>	: Transaksi dengan pembayaran penuh di awal, barang diserahkan belakangan sesuai kesepakatan.
<i>As- Salam</i>	: Jenis akad jual beli barang pesanan, pembayaran diawal dan barang akan dikirim kemudian hari.
<i>Shighat</i>	: Ijab dan qabul
Jual beli	: Transaksi pertukaran barang atau jasa antara kedua belah pihak
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Wanprestasi	: Ingkar Janji

ABSTRAK

Arni, 2025. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal dan Agustan.

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan sistem *drop order* dalam praktik jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli; Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *drop order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis, yang mengandalkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *drop order* dilaksanakan dengan pembayaran lunas di awal oleh pembeli, dan barang akan dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Namun dalam pelaksanaannya, keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, terutama dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, keterlambatan tersebut termasuk kategori wanprestasi karena pihak penjual tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diadakan. Wanprestasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan tanggung jawab dalam transaksi muamalah. Selain itu, belum adanya perlindungan konsumen terhadap dampak keterlambatan juga menjadi persoalan yang perlu diperbaiki. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal konsistensi terhadap waktu penyerahan barang yang telah disepakati dalam akad, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau kerugian bagi pembeli.

Kata Kunci: Drop order, Hukum Ekonomi Syariah, Akad Salam, Wanprestasi

ABSTRACT

Arni, 2025. ” *Review of Islamic Economic Law on the Implementation of the Drop Order System at Afifah Building Store, Suli District*” Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Dr. Helmi Kamal and Agustan.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on the Implementation of the Drop Order System at Afifah Building Materials Store, Suli District. The objectives of this study are: To determine the implementation of the drop order system in the practice of buying and selling building materials at Afifah Building Materials Store, Suli District; To determine the review of Sharia economic law on the drop order system at Afifah Building Materials Store, Suli District. The type of research used is empirical legal research, with a sociological approach, which relies on primary and secondary data through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the drop order system is implemented after full payment is made in advance by the buyer, and the goods will be sent according to the agreed time. However, in its implementation, delays in delivery that do not comply with the promised time. This causes losses for the buyer, especially in the implementation of construction projects. In the review of Sharia economic law, the delay is included in the category of default because the seller does not fulfill the obligations as agreed. This default is contrary to the principles of justice, clarity of contracts, and responsibility in muamalah transactions. In addition, the absence of consumer protection against the impact of delays is also a problem that needs to be fixed. The implication of this research is for business actors regarding the importance of carrying out transactions in accordance with sharia principles, especially in terms of consistency with the time of delivery of goods that has been agreed in the contract, so as not to cause dissatisfaction or loss for buyers.

Keywords: Drop order, Sharia Economic Law, Salam Contract, Default

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, karena dalam kehidupan sehari-harinya, manusia saling berinteraksi dalam berbagai aktivitas. Interaksi ini memerlukan aturan yang jelas, yang mencerminkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk akad atau kontrak. Sebagai contoh, dalam kegiatan jual beli, terjadi akad yang merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, yang didasari oleh keinginan untuk saling menguntungkan. Akad ini menciptakan konsekuensi baru bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk tidak merugikan siapapun.¹

Dalam pelaksanaan akad, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat, untuk dapat ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam hukum Islam.² Dunia bisnis memiliki peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan adanya kegiatan jual beli ke depannya akan bergantung pada seberapa baik akad yang disusun untuk mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat. Akad tersebut berfungsi sebagai suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara penjual dan pembeli.³

¹Ari Kurnia, Sri Rahayu, and Iain Ponorogo, "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee," *Jurnal Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 93.

²Anita Anita et al., "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 21.

³Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation," *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021): 2.

Transaksi jual beli memiliki berbagai bentuk, saat ini masyarakat cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan *tasarruf*. Beberapa jenis transaksi yang telah mendapatkan pengakuan secara syar'i, seperti jual beli salam dan jual beli *Istishna'*, menjadi contoh inovasi dalam dunia perdagangan. Meskipun demikian, masih banyak bentuk jual beli lainnya yang terus berkembang terpengaruh oleh perubahan situasi dan kecenderungan masyarakat untuk melakukan transaksi, jual beli dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan yang kita inginkan. Saat ini, jual beli semakin bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* (DO).

Sistem DO dalam masyarakat Kecamatan Suli dikenal sebagai metode pembelian barang yang dilakukan dengan cara memesan dan membayar di awal, barang yang dipesan baru akan diserahkan atau dikirimkan kemudian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pembeli dan penjual Hal ini berfungsi sebagai bukti bahwa transaksi tersebut telah menjalin ikatan antara penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu.⁴ Sistem ini sama halnya dengan jual beli salam yaitu suatu akad yang melibatkan transaksi barang pesanan antara pembeli dan penjual. Pada jenis akad ini, spesifikasi serta harga barang yang dipesan harus disepakati terlebih

⁴ Nursafitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)"" 4, no. June (2016): 1–2.

dahulu sebelum akad berlangsung. Selain itu, pembayaran dilakukan secara di muka secara penuh.⁵

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam praktiknya, jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem drop order. Dalam sistem ini, pembeli datang langsung ke toko untuk memesan bahan bangunan seperti semen atau besi. Pembayaran dilakukan secara lunas di muka pada saat pemesanan, namun barang yang dipesan tidak langsung diambil oleh pembeli. Sebaliknya, barang tersebut akan dititipkan di toko hingga pembeli membutuhkan barang tersebut. Penyerahan barang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya sesuai perjanjian, Jika terjadi kenaikan harga bahan bangunan sebelum barang diambil, pihak toko tetap bertanggung jawab untuk menyerahkan barang tersebut tanpa meminta tambahan pembayaran dari pembeli. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk menentukan waktu penerimaan barang, sekaligus membantu penjual dalam pengaturan stok dan distribusi barang. Sistem *drop order* ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk menentukan waktu penerimaan barang, sekaligus membantu penjual dalam pengaturan stok dan distribusi barang.

⁵Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 123–29.

Namun, perkembangan sistem jual beli yang semakin kompleks ini terkadang melupakan prinsip dasar jual beli dalam Islam, yaitu keadilan dan kepastian akad. Dalam praktiknya, sistem drop order kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti keterlambatan pengiriman barang atau ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Seperti yang terjadi, pada praktik sistem drop order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi.

Dalam konteks hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah, bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak melakukan ingkar janji atau tidak memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama maka perilaku tersebut telah menyalahi aturan dan menyebabkan peristiwa hukum yaitu wanprestasi (ingkar janji).⁶ Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi pihak pembeli, baik secara materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem drop order di Toko Bangunan Afifah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

⁶Muhammad Fahmi Hibatullah, "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 73.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah di Kecamatan Suli?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan studi, serta untuk mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *Drop Order* dalam praktik jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan akademik: Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan sistem *Drop Order* dalam jual beli bahan bangunan, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah.
 - b. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah: Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang

kesesuaian sistem *Drop Order* dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan akad yang digunakan dalam transaksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemilik toko: Memberikan wawasan mengenai sistem transaksi yang lebih baik, serta potensi perbaikan dalam penerapan sistem *Drop Order* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi pembeli: Menyediakan informasi mengenai keadilan dan transparansi dalam transaksi yang dilakukan, serta potensi risiko yang dapat timbul terkait dengan sistem ini.
- c. Bagi peneliti atau pengusaha lain: Menjadi referensi untuk mengembangkan sistem serupa pada toko atau usaha lain, dengan mengadaptasi praktik yang sudah terbukti sesuai dengan hukum syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian ini. Kajian pustaka ini digunakan sebagai dasar teori dan bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan akan diurai untuk melihat keterkaitan serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, serta menggali aspek-aspek yang belum banyak dibahas.

1. Skripsi Putri sabila, 2023 yang berjudul "*Praktik Pembatalan Drop Order Barang Bangunan Di Toko Sabar bangunan Kecamatan Banuhampu Kabupaten agama Perspektif Fiqh Muamalah*". Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa Praktik Pembatalan *Drop Order* Bahan Bangunan yang terjadi di Toko Sabar Bangunan Menurut Fiqh *Muamalah* yaitu, dalam transaksi *Drop Order* tersebut, Praktik pembatalan pembangunan terhadap bahan bangunan *Drop Order* yang dilakukan oleh pembeli pada kesepakatan saat terjadinya jual beli, antara pemilik toko atau penjual dan pembeli tidak ada melakukan perjanjian dan tidak ada perjanjian yang disepakati diawal apabila pembeli batal dalam pembangunan yang dikembalikan uang atau barang. Apakah saat pembatalan pembangunan pembeli bisa mengambil barang yang sudah pembeli beli dan titip dan apakah pembeli bisa mendapatkan uang

pengembalian seharga bahan bangunan pada saat pembatalan pembangunan terjadi atau harga sekarang.⁷ Persamaan, kedua penelitian membahas sistem *Drop Order* dalam jual beli bahan bangunan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya, penelitian penulis fokus pada penerapan sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah sedangkan penelitian Putri Sabila membahas pembatalan *Drop Order* di Toko sabar bangunan dalam Fiqh *Muamalah*.

2. Skripsi Syarifah Nabila Umar, 2024 yang berjudul "*Analisis Bai'al-uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi kasus Toko bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)*". Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: 1) pembayaran secara tempo di Toko Bangunan Maryam ditandai dengan adanya nota yang dipegang oleh penjual dan pembeli sebagai tanda bahwa transaksi tersebut belum lunas. 2) Pembayaran dengan sistem tempo di Kecamatan Mattirobulu merupakan kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat setempat, karena masyarakat Kecamatan Mattirobulu merupakan mayoritas petani sehingga mereka bisa membayar bahan bangunan setelah panen. 3) Pembayaran tempo di toko bangunan maryam ini sudah sesuai dengan prinsip *Bai'Al-Uhdah* yang dimana tolong-menolong sudah menjadi suatu kebiasaan

⁷Putri sabila, "*Praktik Pembatalan Drop Order Barang Bangunan Di Toko Sabar Bangunan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah*," 2023.

dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak.⁸ Persamaan antara penelitian yang dilakukan Syarifah Nabila Umar dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli bahan bangunan dari perspektif Hukum Ekonomi syariah dan juga meneliti sistem transaksi yang melibatkan kesepakatan awal sebelum penyerahan barang. Perbedaannya terletak pada fokus analisisnya, penelitian terdahulu meneliti akad *bai' Al-'Uhdah* dalam sistem pembayaran tempo di Toko Bangunan Maryam, sedangkan penelitian penulis membahas sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah, yang lebih menekankan pembayaran di muka sebagai tanda jadi sebelum barang diserahkan.

3. Skripsi Desi Selvia, 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek Drop Order Barang Akibat Wanprestasi (Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dalam prakteknya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal atau teori yang sudah disepakati, dimana pihak pembeli ingin mengambil kembali uang yang telah didrop orderkan untuk bahan bangunan tersebut sebelum jatuh tempo, sehingga kejadian tersebut berdampak pada pihak toko yang mengalami kerugian, baik waktu dan barang. Adapun dampak yang ditimbulkan bisa berupa dampak positif ataupun negatif untuk pihak pemilik toko maupun pembeli. Dari tinjauan

⁸Syarifah Nabila Umar, "*Analisis Bai'-Al- 'Uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)*," 2024.

pandangan hukum Islam praktek pelaksanaan *Drop Order* barang yang ada di toko bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena jual beli yang dilakukan antara toko Bogi Jaya dengan pembeli mengandung unsur *al-qharar* yaitu ada unsur kemudharatan bagi pihak pemilik toko, kemudharatan yang dimaksud adalah kerugian akibat perjanjian yang dilakukan diawal, Sebab pembeli membatalkan perjanjian *Drop Order* untuk mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untuk di DO kan sebelum jatuh tempo.⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada Dampak Praktek *Drop Order* Barang Akibat Wanprestasi. Adapun kesamaan dari penelitian ini berfokus mengenai pembahasan sistem *Drop order*.

4. Skripsi Fariz Zuhad, 2023 yang berjudul "*Jual Beli Bahan Bangunan dengan sistem titip barang di Toko Bangunan Kausar dalam perspektif Hukum Islam*" Hasil dalam penelitian ini adalah praktek jual beli dengan sistem titip barang di UD Kausar ini terjadi atas permintaan pembeli. Motif pembeli melakukan jual beli dengan sistem barang ini karena pembeli hanya mempunyai beberapa uang untuk membangun sesuatu kemudian ditakutkan uang tersebut jika disimpan dalam bentuk cash akan cepat habis pembeli menabungkan barangnya di UD Kausar dalam bentuk barang dengan ketentuan akad harga apabila harga naik pembeli harus menambahkan uang sejumlah kekurangan dari harga awal beli, jika harga turun penjual yang harus mengembalikan uang sejumlah kekurangan

⁹ Desi Selvia, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek Drop Order Barang Akibat Wanprestasi (Studi Di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)*," 2020.

harga awal beli. Pengambilan barangnya sesuai dengan akad yang terjadi di awal pembelian, apabila ada perubahan waktu pembeli harus konfirmasi kepada penjual.¹⁰ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh fariz zuhad dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli bahan bangunan dengan pembayaran di muka dalam perspektif hukum Islam, tetapi dengan sistem dan pendekatan hukum yang berbeda. Perbedaan penelitian terdahulu ini membahas titip barang, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang *Drop Order* dan wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Landasan Teori

1. Jual beli

a. Pengertian Jual beli

Jika diungkapkan dalam bahasa arab jual beli yaitu البَيْع yang mempunyai arti “saling tukar” atau sama dengan tukar menukar. Kata tersebut berarti peralihan kepemilikan dengan penggantian, atau yang berarti bahwa terjadi kegiatan pengalihan hak dan kepemilikan secara timbal balik yang didasarkan pada kesepakatan bersama.¹¹

Jual beli (البَيْع) secara etimologi berarti menukar suatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* merupakan salah satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syirā'*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syirā'* merupakan sifat yang ditunjukkan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syirā'*

¹⁰Fariz Zuhad, “Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Titip Barang Di Toko Bangunan Kausar Dalam Perspektif Hukum Islam”, 2023.

¹¹Sarah Nur Afianti, “Analisis Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata(Studi Kasus Di Desa Piliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas),” 2024, 20.

ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bai'* juga menunjukkan makna menerima hak milik, dua belah pihak yang melakukan jual-beli disebut penjual dan pembeli. Istilah *bai'* digunakan untuk setiap akad yang terdiri dari serah terima (*ijab kabul*).

Menurut para ulama, jual beli didefinisikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Imam Taqiyuddin berpendapat dalam kitab *Kiffayat al-Akhyar*, jual beli yaitu kegiatan tukar menukar harta, saling menerima, dan harta tersebut dapat dikelola (*tas}arruf*) dengan *ijab kabul*, serta cara yang digunakan harus sesuai dengan syara.
- 2) Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitab Fikih Sunnah, jual beli yaitu saling tukar menukar harta dengan harta lainnya berdasarkan rasa ridha antara kedua belah pihak, atau mengalihkan hak milik dengan hak milik lain sesuai kesepakatan.
- 3) Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa, jual beli adalah pertukaran harta satu sama lain dengan cara tertentu.
- 4) Menurut pendapat Imam Syafi'i, jual beli yaitu suatu akaad yang mengandung unsur pertukaran harta secara timbal balik untuk memperoleh hak milik atas harta tersebut.
- 5) Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu' mengatakan, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik atas dasar rasa saling merelakan.

Jadi, Menurut Pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas, Jual beli diartikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang atau suatu benda yang bernilai dengan tujuan untuk dimiliki yang dilakukan dengan cara tertentu.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Dalam QS.AL-Nisa/4:29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Pada tafsir Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan tentang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier. Kata amwalakum yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung demikian juga penjual demikian juga penyewa yang menyewakan barang dan lain sebagainya, semua hendak meraih keuntungan karena harta itu milik manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan untuk

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 108 .

manusia. Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan, dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan al-batil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.¹³

2) Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Berdasarkan hadis di atas Islam dengan jelas memberikan lampu hijau dan persetujuan seluas-luasnya bagi pengembangan berbagai bentuk kegiatan *mua'alah* (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Semua bentuk kegiatan ekonomi diperbolehkan, kecuali jika ditetapkan lain. Prinsip ini berkaitan dengan kebolehan sesuatu yang digunakan sebagai objek kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas tentang "halal" (boleh) dan "haram" (dilarang). Prinsip kebolehan ini berarti bahwa konsep "halal" dan "haram"

¹³Cut Fauziah, “AT-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Alquran Dan Tafsir Al-Mishbah)” II, no. 1 (2017): 116.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), 737.

tidak hanya berlaku untuk barang yang dihasilkan dari suatu bisnis, tetapi juga untuk proses perolehannya.¹⁵

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.¹⁶

Rukun akad jual beli ada tiga sebagaimana disebutkan dalam kitab *majmu'* karya an-Nawawi, sebagai berikut :

- a) Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli)
- b) Shighat (*ijab* dan *Kabul*)
- c) Barang yang menjadi objek akad (Harga barang yang diperjual belikan)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli,dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah *Ijab kabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*muawafā'*). Dengan kata lain adalah rukunnya berupa tindakan atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi jual beli antara kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli tersebut.¹⁷

¹⁵Andini Sasti, "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2023, 13.

¹⁶Hidayat Wahyudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli Online," 2019, 43.

¹⁷Masfi Sya'fiatul Ummah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Online*," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 13–14.

2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut mendapatkan berkah dan bernilai ibadah oleh Allah swt.¹⁸ Maka dari itu disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan dianggap sah dalam jual beli. Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini menjadi syarat mutlak untuk menentukan keabsahan suatu transaksi.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal sehat, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah tanpa izin wali mereka, kecuali untuk transaksi kecil seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
- c) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *Khamar* (minuman keras) dan lain lain.
- d) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, maka tidak sah jual beli mobil yang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserahkan.

¹⁸Muh. Akbar, "Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 11–30, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936>.

- e) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.
- f) Harga harus jelas saat transaksi.¹⁹

2. Akad sebagai Dasar dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Kata ‘aqad عقد berasal dari mas’dar ربط اي عقد yang artinya: mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti الاتفاق dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal عقد رسمي (kontrak resmi). lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.²⁰ Sedangkan secara istilah akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari’at, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.²¹

Landasan Akad mengacu kepada firman Allah Swt. Dalam (QS. AL-Maidah/5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹⁹ Reza Andalia, “Implementasi Transaksi Jual Beli Baju Secara Dropshipping Berdasarkan Return Barang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 14-15–16.

²⁰ Zakiya Nur Amalia El Muhtaromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Penangguhan Pembayaran Di UD Langgeng Jaya Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo) Skripsi.,” 2016, 21.

²¹ Anis Mukaromah, “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” 4 (2016): 15.

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya), dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*²²

Dari ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘antarâdhin minkum’.

Dalam konsep fikih terdapat banyak jenis akad yang di tinjau dari perspektif fikih sebagai berikut:

1) Akad Murabahah

Murâbahah berasal dari kata ribh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad murâbahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. Bay’ al-Murâbahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.

2) Akad Istishna

Pengertian *istishnâ* merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.

²² Departemen Agama RI, Mushab Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 106.

3) Akad Salam

Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah men-definisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

4) Akad *Bay al-Inah*

Kata ‘*al-inah*’ berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan bay-‘*inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai.

5) Akad *Bay’ al-Dayn*

Bay’ al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay’ al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.

6) Akad *Musharakah*

Pengertian shirkah (*mushâraḥah*) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, shirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.

7) Akad Mudharabah

Mudhârabah dari segi bahasa berasal dari kata dasar *al-darb*: ضرب يضرب ضربا yang ber arti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat tambahan

huruf sehingga menjadi مضارب يضارب مضارب yang berarti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan.

8) Akad Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ijârah. Ijârah berasal dari kata “ajara (اجر) (dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, ijârah artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat.²³

Berdasarkan berbagai pembagian akad dalam fikih muamalah, baik dari segi keabsahan, jenis objek transaksi, maupun waktu penyerahan, dapat disimpulkan bahwa akad yang paling sesuai dan relevan dengan praktik sistem drop order di Toko Bangunan Afifah adalah akad salam.

3. Akad Salam

b. Pengertian Akad Salam

Akad salam adalah akad serah terima dalam perdagangan (jual beli), dengan sistem pembayaran terlebih dahulu harga barang yang ditentukan dalam spesifikasi, yang barang perdagangan tersebut akan dikirimkan pada tanggal yang disepakati nanti. Jual beli salam adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang, dan salam penjualan adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang. Spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.

²³Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁴

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.²⁵

c. Dasar Hukum Jual Beli Salam

1) Al-Qur'an (QS. AL-Baqarah/2 : 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

²⁴ Nona Gira Anggita Soleha, “Analisis Penerapan Akad Salam Dan Hak *Khiyar* Terhadap Pembelian Menggunakan Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada PT. Lazada Indonesia),” 2021, Hal. 13–14.

²⁵ Nursafitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)”, 40.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (QS. AL-Baqarah/2 : 282).²⁶

Merujuk pada Tafsir Muyassar bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan mencintai Rasul-Nya, Muhammad, jika ia melakukan transaksi utang hingga batas waktu yang ditentukan, maka catatlah utang tersebut untuk menjaga harta orang lain dan menghindari perselisihan. Pencatat utang hendaknya orang yang dapat dipercaya dan memiliki ingatan yang kuat, serta mendapatkan pelajaran menulis dari Allah dan tidak mengingkarinya. Orang yang berutang harus menyatakan jumlah utang yang menjadi tanggung jawabnya, dan hendaknya ia menyadari bahwa Allah mengawasinya dan tidak mengurangi utangnya sedikit pun.

2) Hadis

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم).

Artinya :

"Dari Abu Al-Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu". (HR. Muslim).²⁷

c. Rukun dan Syarat Jual beli salam

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 60.

²⁷Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi AL-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1604, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 51-52.

1) Rukun Jual Beli salam

Adapun yang menjadi rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a) Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi)
- b) Objek transaksi, harga dan barang yang di pesan
- c) Sighat (ucapan) *Ijab* dan *Qabul*.²⁸

2) Syarat Sah Jual Beli salam

Telah dikemukakan bahwa syarat-syarat salam sama dengan syarat-syarat jual beli, karena salam merupakan bagian dari jual beli. Namun demikian ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk salam. Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

- a) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada
- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takaran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu
- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda
- f) Disebutkan tempat menerimanya.²⁹

²⁸Jahuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko" Berlian Busana Ponogoro," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 24.

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 114.

4. Sistem *Drop Order*

Istilah drop order tidak ditemukan secara khusus dalam literatur, namun konsepnya memiliki kesamaan dengan beberapa istilah yang dijelaskan para ahli.

- a. Wahbah az-Zuhaili menyebut akad salam sebagai jual beli dengan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan kemudian.³⁰
- b. Abdul Ghofur Anshori juga menegaskan bahwa pemesanan barang di masa depan diperbolehkan selama harga dan spesifikasi jelas.³¹
- c. Dalam literatur pemasaran modern, Kotler & Keller menggunakan istilah *prepaid order* untuk menyebut transaksi di mana pembeli membayar penuh sebelum menerima barang.³² Dengan demikian, *drop order* dapat dipahami sebagai sistem pemesanan barang dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang dilakukan belakangan sesuai kebutuhan pembeli.

Sistem *drop order* dalam praktiknya adalah sistem transaksi jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran secara penuh di awal, namun barang tidak langsung diserahkan. Barang akan dikirim oleh pihak penjual berdasarkan waktu yang telah disepakati atau saat pembeli membutuhkannya. Sistem ini umumnya digunakan dalam toko bangunan, terutama untuk barang-barang seperti semen, besi, dan seng.³³ Konsep ini memiliki kesamaan dengan sistem jual beli yang telah dikaji oleh para ahli dalam bidang ekonomi dan fiqh muamalah. Dalam

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 166.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 72.

³² Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), h. 421.

³³ Ibu Farida, Pemilik Toko Bangunan Afifah, Wawancara, Tanggal 21 Januari 2025

fiqh muamalah jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan ini disebut jual beli salam.³⁴ Akad ini sama dengan sistem *drop order*.

Perkembangan sistem ekonomi masyarakat dinilai cukup pesat, ditandai dengan munculnya berbagai pola transaksi ekonomi yang lebih beragam dari sebelumnya. Pola transaksi yang beragam memungkinkan para pelaku ekonomi untuk memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat sebagai pelaku transaksi ekonomi akan memilih transaksi ekonomi yang memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Perkembangan pola transaksi ekonomi membantu masyarakat untuk menemukan pola transaksi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Transaksi jual beli bahan bangunan yang dilakukan secara *Drop Order* sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, yaitu dimana dalam bertransaksi timbulnya perikatan bagi para pihak yang menuntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi, Akad yang telah dibuat oleh para pihak harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan.³⁵

Teknik perdagangan dalam segala bidangnya ada bentuk tunai, cicilan, keduanya dalam rangka memberikan kemudahan pada konsumen. Dalam bentuk yang demikian pun terjadi persaingan untuk mendapatkan keuntungan melalui pemenuhan kebutuhan konsumen secara terjangkau. Untuk memberikan kemudahan terhadap pembeli mengenai bahan bangunan yang akan dipesan dan memberikan harga yang relatif murah guna menghindari harga yang relatif tinggi

³⁴Rachnat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

³⁵Putri sabila, "Praktik Pembatalan Drop Order Barang Bangunan Di Toko Sabar Bangunan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah," 62.

di kemudian hari, maka pihak penjual mengembangkan sistem yang dapat meringankan dan harganya dapat dijangkau oleh semua pihak yang dalam dunia perdagangan disebut dengan *Drop Order* barang.³⁶

1) Proses transaksi

Seperti yang kita ketahui, di suatu perusahaan baik itu perusahaan dagang. Perusahaan jasa maupun perusahaan industri pasti setiap harinya selalu disibukkan dengan transaksi, seperti pada saat pembayaran, pembelian, penjualan, dan sebagainya.³⁷ Dalam Proses transaksi *Drop Order* ditoko bangunan biasanya terdiri dari tiga tahap utama: pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Berikut adalah alur detailnya:

a) Pemesanan

Mengenai spesifikasi barang pesanan, dalam hal ini barang bangunan yang dipesan oleh para pembeli kepada penjual baik yang berada di dalam daerah maupun yang berada di luar daerah. Mereka sudah menyebutkan jenis barang bangunan yang dibutuhkan, begitu juga dengan mutunya, waktu penyerahan, serta ukuran berat dan harganya. Setelah spesifikasi barang pesanan yang disebutkan disepakati oleh kedua belah pihak maka akad jual beli mereka lakukan.³⁸

b) Pembayaran

³⁶Selvia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek Drop Order Barang Akibat Wanprestasi (Studi Di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)*,” 61.

³⁷Putri sabila, “*Praktik Pembatalan Drop Order Barang Bangunan Di Toko Sabar Bangunan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah*,” 37.

³⁸Edi Darmawijaya, Faisal Fauzan, and Fadlan Mera, “*Delivery Order Barang Bangunan Menurut Perspektif Salam Pada Tb. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh*,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 72.

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang: Pembayaran harus merupakan transaksi baru, bukan pelunasan utang yang sudah ada.³⁹

c) Pengiriman

Penjual mengatur pengiriman sesuai jadwal yang telah disepakati, Barang dikirim langsung ke lokasi pembeli atau bisa diambil sendiri. Pembeli menerima barang dan memeriksa apakah sesuai dengan pesanan.

2) Tujuan sistem *Drop Order*

Transaksi jual beli *Drop Order* termasuk perkembangan pola transaksi dalam jual beli. Sejalan dengan yang diajarkan bahwa Islam menghendaki suatu kemaslahatan dan bersifat dinamis terhadap kemajuan perkembangan zaman, dan yang perlu diketahui perlunya etika jual beli, yaitu itikad baik antara pihak yang melakukan akad dalam transaksi yang dilakukannya.⁴⁰ Dengan perkembangan akad jual beli bahan bangunan secara *Drop Order*, maka terdapat beberapa sebab transaksi ini berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat sebab-sebab terjadinya transaksi jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* adalah sebagai berikut:

a) Harganya relatif murah

Dalam praktek akad jual beli bahan bangunan yang terjadi dalam masyarakat, keadaan keuangan merupakan salah satu kendala bagi setiap masyarakat dalam membeli bahan bangunan tersebut baik untuk membangun rumah ataupun

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, 120.

⁴⁰Putri sabila, “Praktik Pembatalan *Drop Order* Barang Bangunan Di Toko Sabar Bangunan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah,” 62.

bangunan-bangunan lainnya. Hal ini dapat diketahui melalui keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa bahan bangunan semakin hari cenderung semakin naik.

b) Pembayaran Keseluruhan di awal Akad

Dalam jual beli bahan bangunan secara DO, pembeli harus membayar sekaligus saat akad berlangsung. Ini merupakan salah satu kriteria khusus dalam konsep jual beli salam dibandingkan dengan jual beli lainnya. Untuk itu pembeli harus mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan DO bahan bangunan sesuai dengan yang diinginkan karena pembayaran harus diserahkan di awal akad berlangsung dan barangnya akan diserahkan nanti pada saat masa perjanjiannya telah tiba.

c) Jangka Waktu sesuai Kesepakatan

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjual bahan bangunan, maka bahan-bahan bangunan yang telah di-DO kan oleh pembeli harus diserahkan oleh pihak penjual pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan akad berlangsung. Kesepakatan ini merupakan keridhaan antara pihak pembeli dengan penjual pada saat pembuatan faktur ataupun bon yang dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli.⁴¹

Drop Order ini berlaku dalam hal jual beli barang bangunan, Serta adanya pernyataan tersebut melalui faktur yang penjual buat dan memberikannya kepada pembeli atas dasar bahwa transaksi tersebut terjadi. Penerapan sistem *Drop Order* barang ini sudah banyak dilakukan oleh pihak pembeli dengan pedagang dengan

⁴¹ Nursafitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order* Di Kecamatan Indrajaya," 100,101,102.

maksud untuk mendapatkan harga yang relatif murah. Sistem *Drop Order* diterapkan dengan maksud para pihak yang bersangkutan seperti pihak toko dengan pihak pembeli tidak ada yang merasa dirugikan namun saling menguntungkan, Kegiatan tersebut saling berhubungan dalam kegiatan jual beli. Jual beli dengan sikap saling merelakan adalah yang dalam prosesnya tidak saling merugikan, tetapi saling memberikan keuntungan, naik segi barangnya maupun manfaatnya dari barang yang diperjual belikan.

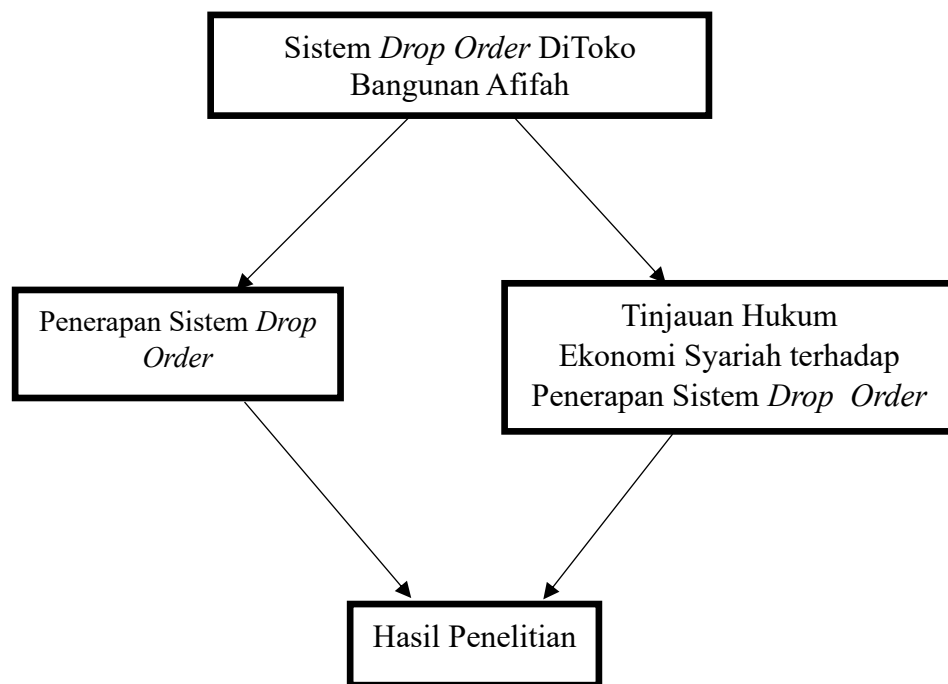
Mengenai kerugian yang mungkin akan ditanggung si pembeli dikemudian hari maka perundang-undangan pun menegaskan pasal 1504 KUHPdata bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali ia tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Penerapan sistem *Drop Order* barang berbeda-beda tergantung yangtelah disepakati masing-masing pihak sebagaimana dijelaskan dalam KUHPdt pasal 149392 “kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴²

⁴² Selvia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek Drop Order Barang Akibat Wanprestasi (Studi Di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus),” 61–62.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan alur pemikiran yang diuraikan dalam skema berikut:



Berdasarkan kerangka pikir yang menjadi objek penelitian ini, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem *Drop Order* pada Toko Bangunan afifah di Kecamatan Suli. Kegiatan *Drop Order* ini merupakan salah satu bentuk praktik jual beli bahan bangunan dimana barang sudah tersedia di tempat penjualan, tetapi pengiriman secara bertahap atau sesuai dengan permintaan pembeli tanpa langsung membawa seluruh barang saat transaksi disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan akad jual beli dan akad salam, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan data primer dan data sekunder, di mana data lapangan menjadi sumber utama, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴³

2. Pendekatan *Sosiologis*

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami kondisi nyata di lapangan dengan cara mengkaji perilaku manusia dan menganalisis berbagai referensi relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Bangunan Afifah, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Lokasi ini dipilih karena toko tersebut menerapkan sistem drop order dalam jual beli bahan bangunan, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Januari 2025.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui

⁴³Hari Sutra Disemadi, “*Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.

pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang dihasilkan dari wawancara dengan Ibu Farida selaku pemilik Toko Bangunan Afifah, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Dan pelanggan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam berbagai bentuk dan umumnya telah diolah hingga siap digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur dan sumber pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Data pelengkap yang terkait dengan sumber data primer dapat mencakup hasil penelitian sebelumnya, seperti tesis, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang membahas tentang jual beli dan akad salam, fatwa DSN-MUI, literatur ekonomi syariah, serta pendapat tokoh atau ahli yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang menjadi objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian, melalui percakapan antara pewawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pendiri perusahaan dan konsumen, dengan menggunakan panduan atau instrumen wawancara sebagai alat bantu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, obyek dan keterangan seperti rekaman, foto-foto dan sumber lapangan yang lainnya yang ada pada saat penelitian tersebut.⁴⁴

E. Teknik Analisis data

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pemilihan informan, pencatatan dan pendokumentasian informasi ke dalam sistem yang telah dirancang sebelumnya, pemilihan dokumen yang relevan, dan pengembangan proposisi. Proses ini meliputi pemilahan data, penyederhanaan data, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.⁴⁵

2. Penyajian Data

⁴⁴Aditiya Tomi, “*Tinjauan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo*,” 2023, 38.

⁴⁵M.Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R&D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 28.

Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan merangkaikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih ringkas, selektif, dan mudah dipahami. Proses ini menggunakan teks naratif yang dipadukan dengan jaringan yang saling terhubung, sehingga informasi yang disajikan terlihat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.⁴⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses membangun gambaran utuh atau meninjau catatan lapangan, dengan tujuan menguji kebenaran dan validitas makna yang ditemukan selama penelitian. Setelah memperoleh dasar yang kuat, kesimpulan kemudian dirumuskan secara jelas dan terperinci.⁴⁷

⁴⁶Nicholas Bloom and John Van Reenen, "Tahap Masa Pengumpulan Data Model Alir," *NBER Working Papers*, no. November (2019): 89.

⁴⁷Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif 1* (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), 180.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Toko Bangunan Afifah



Gambar 4.1 Toko Afifah

Toko Bangunan Afifah merupakan salah satu toko bahan bangunan yang terletak di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Toko ini mulai beroperasi sejak tahun 2018 atas inisiatif pemilik sendiri. Pada awal berdirinya, toko ini hanya menjual beberapa jenis alat dan bahan bangunan dalam jumlah terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, toko ini mulai memperluas jenis barang yang dijual.

Saat ini, Toko Bangunan Afifah telah menjual berbagai macam bahan bangunan seperti semen, besi, seng, cat, paku, pipa, dan perlengkapan lainnya. Meskipun ukuran toko tergolong tidak besar, namun toko ini memiliki dua gudang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan stok barang-barang dalam jumlah banyak seperti semen, besi, dan seng. Sementara itu, barang-barang kecil dan alat-alat lainnya ditempatkan langsung didalam toko. Toko ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA, sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin berbelanja pada jam kerja.

Toko ini terletak di lokasi strategis, yakni di jalan poros utama yang menghubungkan beberapa wilayah sekitar, sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan pelanggan. sejak awal berdirinya, toko ini juga telah menerapkan sistem transaksi yang dikenal dengan nama *drop order*. Sistem *Drop Order* di toko ini khusus diterapkan untuk tiga jenis barang, yakni semen, besi, dan seng, karena ketiganya paling sering dibutuhkan oleh pelanggan dalam skala besar dan tidak selalu langsung digunakan. Dengan sistem ini, pembeli membayar barang secara penuh di awal, lalu pengambilan atau pengirimannya dilakukan kemudian sesuai kesepakatan waktu antara penjual dan pembeli.

2. Struktur Organisasi Toko Afifah

Setiap toko bangunan memiliki struktur organisasi yang berbeda, yang bertujuan untuk mengatur dan mendistribusikan tugas kepada karyawan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi di Toko Bangunan Afifah:

a. Pemilik Toko

Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan toko, mulai dari pengambilan keputusan strategis, pengadaan barang, hingga pengawasan operasional sehari-hari.

b. Karyawan

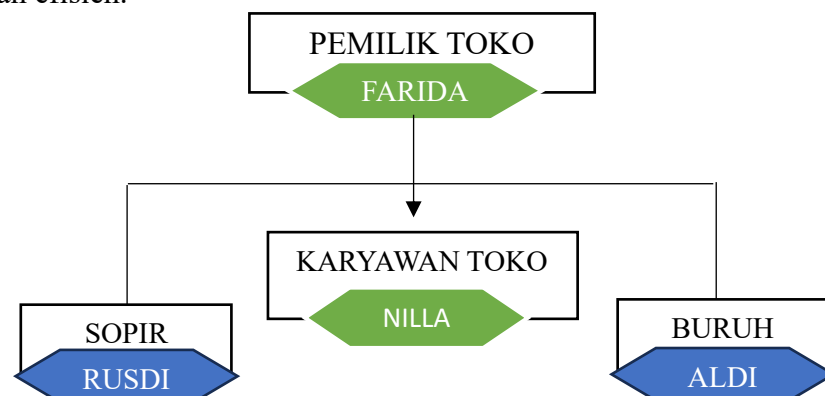
Melaksanakan tugas pelayanan kepada pembeli, mencatat setiap transaksi, mengatur dan mengontrol stok barang di toko agar selalu tersedia dan tertata rapi.

c. Sopir

Bertugas mengantarkan barang pesanan ke lokasi pembeli sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah disepakati, serta menjaga keamanan barang selama pengiriman.

d. Buruh Angkut

Membantu proses pemuatan dan penurunan barang dari toko ke kendaraan pengantar dan dari kendaraan ke lokasi pembeli agar pengiriman berjalan lancar dan efisien.⁴⁸



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

⁴⁸ Arni, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli Skripsi, UIN Palopo, 2025), hlm. 36.

B. Pembahasan

1. Penerapan Sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah kecamatan Suli

Drop Order adalah suatu sistem transaksi di mana pembeli melakukan pembayaran secara penuh di awal, sedangkan pengambilan atau pengantaran barang dilakukan belakangan sesuai kebutuhan pembeli atau berdasarkan kesepakatan waktu. Sistem ini banyak digunakan oleh konsumen yang sedang membangun rumah atau proyek konstruksi, karena mereka dapat mengamankan stok barang terlebih dahulu tanpa harus langsung menyimpannya di lokasi pembangunan.

Di Toko Bangunan Afifah, sistem *Drop Order* diterapkan untuk barang-barang seperti semen, besi, dan seng. Pembeli yang memesan barang-barang tersebut akan melakukan pembayaran di muka dan diberikan nota resmi, lalu barang akan dikirim sesuai kebutuhan atau waktu yang telah disepakati. Pelaksanaan sistem ini dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Tahap Pemesanan Barang

Tahap pemesanan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli. Dalam tahap ini, pembeli datang langsung ke toko untuk memesan barang seperti semen, besi, atau seng. Barang yang dipesan tidak langsung dibawa pulang, melainkan akan diambil atau dikirim pada waktu yang telah ditentukan, sesuai kesepakatan.

- 1) Bertemunya antara kedua belah pihak yakni pembeli dan pihak toko bangunan afifah berhadapan secara langsung. Pihak toko akan melayani dan memberikan penjelasan terkait barang.

- 2) Akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan pemesanan bahan bangunan oleh pihak pembeli dan pihak toko meliputi kesepakatan barang, harga, jumlah dan waktu penyerahan barang. Kesepakatan itu terjadi atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi.
- 3) Akan terjadi proses pembayaran yang pembayarannya sekaligus diawal akad dilangsungkan.
- 4) Barang akan diantarkan atau dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Proses pemesanan dilakukan secara lisan, tanpa kontrak resmi, tetapi tetap disertai pembayaran lunas di awal sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah pembayaran diterima, pihak toko akan mencatat secara manual di buku nota atau catatan toko, meliputi: Nama pembeli, jenis dan jumlah barang yang dipesan, jumlah pembayaran, serta tanggal pengambilan barang yang telah disepakati.

Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa barang yang sudah dipesan dan dibayar benar-benar disiapkan dan dikirim atau diambil sesuai waktu yang telah ditentukan. Meskipun tidak menggunakan kontrak tertulis formal, namun pencatatan ini menjadi bukti internal transaksi dan acuan pengiriman barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pelanggan Toko Bangunan Afifah, ia menyatakan:

"Kalau saya mau lakukan *Drop Order* itu langsung datang ke toko, lalu saya sampaikan bahan bangunan apa saja yang saya butuhkan. Tapi belum diantar sekarang, setelah itu saya bayar lunas, bisa tunai atau lewat transfer."⁴⁹

⁴⁹ Siar, Pelanggan Toko Bangunan Afifah di Desa Padang Lambe, Wawancara. Tanggal 21 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan ibu Farida pemilik Toko Bangunan Afifah, ia menyatakan:

“Kalau ada pelanggan datang pesan, kita tulis dulu nota barangnya apa-apa saja, berapa banyak, serta tempat pengiriman barang juga disepakati bersama terus mereka bayar langsung lunas, biasanya cash atau transfer. Pengantaran sesuai kesepakatan ”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pemesanan dalam sistem *Drop Order* di toko ini sudah terstruktur secara sederhana, dengan pencatatan yang mencakup data pembeli, barang, pembayaran, dan tanggal pengambilan. Meski dilakukan secara manual, sistem ini tetap menunjukkan adanya komitmen dan keterikatan akad antara pembeli dan penjual.

b. Kesepakatan Akad

Setelah tahap pemesanan dilakukan, maka terbentuklah kesepakatan atau akad antara pihak pembeli dan pihak Toko Bangunan Afifah. Akad ini dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Meskipun tidak ada surat perjanjian resmi, akad tetap dianggap sah karena telah memenuhi unsur-unsur jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

Adapun unsur-unsur dalam akad jual beli ini meliputi:

- 1) Subjek akad: Yaitu penjual (pemilik toko atau yang mewakilinya) dan pembeli.

Kedua belah pihak melakukan kesepakatan secara sadar dan sukarela.

- 2) Objek akad: Barang-barang bangunan yang dipesan seperti semen, besi, atau seng dalam jumlah tertentu.

⁵⁰ Farida, Pemilik Toko Bangunan Afifah di Kecamatan suli, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2025.

- 3) Harga barang: Harga barang disampaikan langsung oleh pihak toko saat transaksi, dan biasanya merujuk pada harga satuan yang sedang berlaku pada hari itu. Harga ini diinformasikan secara lisan, kemudian dicatat di nota. Pembeli mengetahui dan menyepakati total harga sebelum melakukan pembayaran.
- 4) Ijab dan qabul (pernyataan sepakat): Terjadi secara lisan antara pembeli dan penjual, yang kemudian diikuti dengan pembayaran lunas.

Akad ini termasuk dalam kategori jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang ditangguhkan, yang dalam fiqh dikenal sebagai akad salam, karena pembayaran dilakukan secara penuh di awal dan barang akan dikirimkan kemudian pada waktu yang disepakati. Tanggal pengiriman barang tersebut biasanya dicatat di dalam nota sebagai referensi bersama bagi kedua belah pihak. Selain itu, tempat penyerahan barang juga disepakati bersama antara kedua belah pihak, Hal ini memberikan kejelasan mengenai kapan barang harus dikirimkan, meskipun seringkali terdapat kendala yang menyebabkan keterlambatan pengiriman.

Nota pembelian berfungsi sebagai bukti transaksi, mencantumkan rincian barang, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, meskipun tanggal pengiriman dicatat, terjadinya keterlambatan pengiriman barang tidak disertai dengan kompensasi atau perubahan dalam perjanjian awal. Meskipun dilakukan secara lisan dan sederhana, akad ini bersifat mengikat, dan barang yang telah dibayar lunas oleh pembeli dianggap telah menjadi hak milik pembeli, walaupun barang tersebut belum diambil atau dikirim.

Wawancara dengan ibu Nurul salah satu pelanggan Toko Afifah ia menyatakan:

"Biasanya saya tanya dulu harganya berapa, misalnya semen, harganya Rp88.000 Per zak nya, jadi satu juta tujuh ratus enam puluh . Kalau sudah cocok, saya bayar langsung."⁵¹

Menurut wawancara dengan Nilla Karyawan Toko Afifah Kecamatan Suli ia menyatakan:

"Kami kasih tahu dulu harga satuannya, Kalau pelanggan setuju, baru kami hitung total dan dia bayar lunas. Setelah itu baru kami catat pesanannya."⁵²

Berdasarkan juga wawancara dengan ibu Farida ia menyatakan:

"Harga kami tentukan sesuai harga pasaran hari itu. Kadang naik, kadang turun. Tapi kami pastikan pembeli tahu dan setuju dulu sebelum bayar."⁵³

Tabel 4.1 Harga Barang di Toko Afifah

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan
1	Semen	Zak	Rp. 88.000
2	Besi 6 mm	Batang	Rp. 35.000
3	Besi 8 mm	Batang	Rp. 55.000
4	Besi 10 mm	Batang	Rp. 75.000
5	Seng 5 kaki	Lembar	Rp. 42.500
6	Seng 7 kaki	Lembar	Rp. 59.500
7	Seng 8 kaki	Lembar	Rp. 68.000
8	Seng 9 kaki	Lembar	Rp. 76.500
9	Seng 10 kaki	Lembar	Rp. 85.000

Berdasarkan hasil wawancara, akad pada sistem *Drop Order* dilakukan secara lisan saat pembeli memesan dan langsung membayar lunas. Harga barang

⁵¹ Nurul, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara. Tanggal 26 Mei 2025.

⁵² Nilla, Karyawan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara. Tanggal 19 Mei 2025.

⁵³ Farida, Pemilik Toko Bangunan Afifah di Kecamatan suli, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2025.

disampaikan dan disepakati di awal, lalu dicatat bersama nama pembeli dan tanggal pengambilan. Meskipun tanpa kontrak tertulis, akad ini dianggap sah dan mengikat oleh kedua belah pihak.

c. Tahap Pengiriman Barang

Dalam sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah, pengiriman barang barang ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara pembeli dan pihak toko. Setelah melakukan pembayaran secara penuh, pembeli diberi keleluasaan untuk menentukan kapan barang akan diambil atau dikirim, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Waktu pengambilan ini dapat berkisar mulai dari beberapa hari, satu minggu, dua minggu, bahkan hingga dua atau tiga bulan setelah pemesanan dilakukan.

Kesepakatan mengenai biasanya dicatat di dalam nota, sebagai bentuk pengingat bagi kedua belah pihak. Nota tersebut memuat informasi jenis barang, jumlah, serta tanggal pengambilan yang telah ditentukan saat transaksi dilakukan. Walaupun akad dilakukan secara lisan, pencatatan tanggal pada nota ini menjadi salah satu bentuk penguat kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Menurut wawancara dengan Nilla, Karyawan Toko Afifah Kecamatan Suli ia menyatakan:

"Kami biasa tanya kapan pembeli mau diantarkan barangnya, kalau sudah ditentukan, kami tulis juga tanggalnya di nota sesuai dengan kesepakatan."⁵⁴

⁵⁴ Nilla, Karyawan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara. Tanggal 19 Mei 2025.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Farida pemilik Toko bangunan Afifah ia menyatakan:

"Barang masuk dari distributor biasanya setiap minggu, jadi kita sesuaikan juga stok yang ada dengan tanggalambilnya pembeli."⁵⁵

Meskipun nota pesanan mencantumkan tanggal pengiriman barang, kenyataannya pengiriman seringkali tertunda. Penjual beralasan bahwa stok belum tersedia atau sedang menunggu barang masuk dari supplier. Ini menyebabkan pembeli harus menunggu lebih lama dari tanggal yang disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Siar salah satu pelanggan Toko Afifah menyatakan:

"Pas awal saya sudah atur tanggalnya bahwa saya ingin pakai barang itu tanggal 10, tapi pas tanggal itu katanya stok belum ada jadi baru dikirim tanggal 17, otomatis saya harus menunggu dan pekerjaan tukang tertunda."⁵⁶

Waktu pengiriman barang dalam sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah ditentukan sejak awal berdasarkan kebutuhan pembeli, dan biasanya dicatat dalam nota pesanan. Barang-barang seperti semen, besi, dan seng umumnya masuk setiap minggu dari distributor, sehingga pihak toko menyesuaikan jadwal penyerahan dengan stok yang tersedia.

Meskipun dalam sistem *Drop Order* waktu pengiriman barang telah ditentukan saat awal pemesanan dan dicatat dalam nota, dalam praktiknya biasa terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toko dan beberapa informan

⁵⁵ Farida, Pemilik Toko Bangunan Afifah di Kecamatan suli, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2025.

⁵⁶ Siar, Pelanggan Toko Bangunan Afifah di Desa Padang Lambe, Wawancara. Tanggal 21 Mei 2025.

pelanggan, terdapat beberapa kendala utama yang menyebabkan pengiriman barang tidak tepat waktu, di antaranya:

- 1) Stok belum lengkap karena kiriman dari distributor terlambat. Barang-barang yang di-*Drop Order* seperti semen dan besi terkadang tidak langsung tersedia secara lengkap saat tanggal pengambilan tiba. Hal ini disebabkan karena barang masuk dari distributor hanya sekali dalam seminggu, dan tidak semua permintaan pelanggan bisa dipenuhi sekaligus.

Menurut wawancara dengan pak Nasruddin pelanggan Toko Bangunan Afifah menyatakan:

"Sering sekali terjadi keterlambatan. Saya DO semen 80 sak, tapi waktu mau pakai, belum datang juga. Katanya karena pas barang datang belum waktu pengiriman barang saya, ada orang yang langsung datang beli di toko, itu yang diantar dulu. Harusnya itu barang jangan dikasih orang karena waktu pengirimannya kan tinggal beberapa minggu. Jadi ketika saya sudah mau pakai, barang yang saya pesan malah harus tunggu karena alasan belum lengkap datang dari pemasok."⁵⁷

- 2) Toko juga melayani pengiriman pesanan langsung (COD)

Pengiriman tidak hanya dilakukan untuk pembeli yang menggunakan sistem drop order, tetapi juga untuk pelanggan yang membeli secara langsung di toko dan minta dikirim saat itu juga. Hal ini menyebabkan jadwal pengiriman menjadi padat dan harus disesuaikan, tergantung instruksi dari pemilik toko.

Wawancara dengan Aldi, Buruh Toko Bangunan Afifah:

"Kami tidak hanya mengantar barang DO saja, tapi juga pesanan COD dari orang-orang yang beli langsung di toko. Kalau pengiriman banyak,

⁵⁷ Nasruddin, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 25 Mei 2025

kami harus pilih mana yang lebih dulu dikirim sesuai arahan dari pemilik."⁵⁸

⁵⁸ Aldi, Buruh Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 22 Mei 2025

3) Pengiriman dilakukan bertahap karena keterbatasan waktu dan muatan

Satu hari pengiriman bisa mencapai tiga sampai empat tempat, dan jika muatan penuh, sopir harus bolak-balik antar barang. Jika ada pesanan baru masuk dan lokasi jauh, maka pengiriman lainnya bisa tertunda karena harus menunggu giliran.

Hasil wawancara dengan Rusdi, Sopir Toko bangunan Afifah:

"Kadang satu hari kami bisa antar ke tiga sampai empat tempat, jadi kalau ada pesanan baru masuk dan jaraknya jauh, ya harus tunggu dulu giliran untuk diantarkan. Kalau muatan penuh juga harus bolak-balik."⁵⁹

Meskipun penerapan sistem *Drop Order* di Toko Bangunan tidak selalu berjalan mulus atau sepenuhnya fleksibel, sistem ini tetap memberikan berbagai keuntungan, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi pihak toko, pembayaran yang dilakukan di awal sangat membantu menjaga stabilitas arus kas. Dengan demikian, modal dapat segera digunakan untuk pengadaan stok barang maupun kebutuhan operasional lainnya.

Sementara bagi pembeli, sistem ini memberikan kemudahan untuk mengamankan barang dan harga di waktu tertentu, tanpa harus langsung membawa pulang barang tersebut. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi pembeli yang sedang dalam proses pembangunan bertahap, atau belum memiliki tempat penyimpanan yang cukup.

Menurut wawancara dengan ibu Nurul pelanggan Toko Afifah bahwa:

⁵⁹ Rusdi, Sopir Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 22 Mei 2025

"Alasan Saya suka sistem begini karena saya bisa pesan dulu, bayar, lalu ambil kalau sudah butuh. Jadi gak takut harga naik."⁶⁰

Namun demikian, keuntungan ini hanya dapat dirasakan secara maksimal apabila pengiriman dilakukan sesuai kesepakatan dan kualitas barang sesuai harapan. Jika tidak, maka manfaat sistem ini akan tertutup oleh ketidakpastian yang merugikan pembeli.

Keterlambatan pengiriman barang dalam sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah memberikan sejumlah dampak nyata terhadap pembeli, khususnya yang sedang melakukan pekerjaan bangunan. Dampak yang paling sering dirasakan antara lain:

1) Pekerjaan pembangunan menjadi tertunda

Jika barang yang dipesan tidak dikirim sesuai jadwal, maka pekerjaan seperti pengecoran atau pemasangan atap harus ditunda. Hal ini menyebabkan waktu terbuang, biaya tukang tetap berjalan, dan jadwal kerja menjadi kacau.

2) Ketidakpuasan terhadap pelayanan toko

Sebagian pembeli merasa kecewa karena barang yang sudah dibayar lunas seharusnya diprioritaskan. Ketika ternyata ada pengiriman yang lebih dulu untuk pembeli lain yang baru membeli (COD), hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan.

3) Menurunnya kepercayaan terhadap sistem drop order

Pengalaman terlambat berkali-kali membuat pembeli mulai meragukan efektivitas sistem ini. Sebagian dari mereka merasa lebih aman membeli langsung

⁶⁰ Nurul, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 25 Mei 2025

di saat barang akan digunakan, meskipun itu berarti harus mengeluarkan dana sekaligus saat itu juga.

Dalam sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah, tidak ditemukan adanya perjanjian awal yang secara khusus mengatur tanggung jawab jika terjadi keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang. Nota transaksi yang diberikan hanya mencantumkan jenis barang, jumlah, dan tanggal yang disepakati untuk pengiriman, tanpa menjelaskan hak pembeli apabila terjadi penyimpangan dari kesepakatan tersebut. Sebelumnya pembeli tidak mengetahui apakah ada resiko yang pembeli hadapi jika melakukan transaksi secara *drop order*.

Pada kenyataannya, pengiriman sering mengalami keterlambatan karena alasan stok belum tersedia atau kendala operasional. Selain itu, tidak jarang barang yang dikirim mengalami cacat atau jumlahnya kurang. Namun, karena tidak ada pembicaraan awal terkait hak pengembalian atau kompensasi, pembeli tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi.

Menurut wawancara dengan pak Asrul, pelanggan Toko Afifah ia menyatakan:

“Kan pada saat awal perjanjian itu memang saya hanya katakan, saya mau do barang tapi belum mau diantarkan sekarang. Setelah saya menyebutkan barang apa saja yang ingin saya pesan baru menentukan tanggal sekian diantarkan barang ini, terus dibayar. Tidak ada perjanjian bahwa kalau terlambat atau barang rusak itu bisa diganti. Jadi apabila komplain, pihak toko hanya minta maaf dan tidak mengganti dengan alasan tidak adanya pembicaraan di awal.”⁶¹

⁶¹ Asrul, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 24 Mei 2025

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas adapun hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa pelanggan serta pihak toko, ditemukan bahwa tahap pengiriman barang dalam sistem drop order tidak berlangsung secara konsisten. Terkadang barang dikirim sesuai jadwal, tetapi tidak jarang juga mengalami keterlambatan karena alasan operasional. Berikut ini adalah data pelanggan yang melakukan drop order beserta tahap realisasi pengirimannya pada tahun 2023 dan 2024:

Tabel 4.2 Data Pelanggan DO Barang Tahun 2023-2024

No	Nama Pelanggan	Tahun DO	Jenis Barang DO	Jumlah Barang	Tanggal Pemesanan	Status Pengiriman
1	Nasruddin	2023	- Semen - Besi	70 sak 10 batang	10 Maret 2023	Diterima
2	Siar	2023	Semen	50 sak	27 Juni 2023	Diterima
3	Nurul	2023	Semen	75 sak	15 Juli 2023	Diterima
4	Asrul	2023	Seng	60 lembar	28 Juli 2023	Diterima
5	Sarifa	2023	- Semen - Besi	50 sak 35 batang	10 Agustus 2023	Diterima
6	Hasan	2023	Besi	30 batang	25 November 2023	Diterima
7	Wati	2023	Seng	80 lembar	30 November 2023	Diterima
8	Siti	2024	Semen	70 sak	5 Februari 2024	Diterima

9	Basri	2024	Semen	80 sak	10 April 2024	Diterima
10	Ramli	2024	- Besi - Seng	50 sak 30 lembar	3 Maret 2024	Diterima
11	Sarip	2024	Besi	35 batang	1 Agustus 2024	Diterima

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh pelanggan yang melakukan transaksi drop order pada tahun 2023 dan 2024 telah menerima barang yang mereka pesan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengiriman barang tetap dilaksanakan oleh pihak toko sebagaimana mestinya. Akan tetapi, dari segi pelaksanaan waktu pengiriman, terdapat perbedaan antara yang sesuai jadwal dengan yang mengalami keterlambatan. Dari total 11 transaksi yang tercatat dalam data tersebut, sebagian pengiriman dilakukan tepat waktu, namun sebagian lainnya mengalami keterlambatan antara 1 hingga 5 hari dari waktu yang dijanjikan pada saat pemesanan. Keterlambatan ini tidak terjadi pada semua pelanggan, tetapi tetap menjadi pola yang muncul berulang dalam praktik pengiriman.

Kondisi ini terjadi baik pada tahun 2023 maupun 2024, Pelanggan yang menerima barang tepat waktu umumnya melakukan pemesanan saat kondisi operasional toko tidak padat atau ketika armada pengangkutan tersedia. Sebaliknya, keterlambatan biasanya terjadi ketika toko sedang melayani banyak permintaan atau ketika barang yang dipesan belum siap untuk dikirim. Keterlambatan juga disebabkan karena pengantaran dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal

distribusi toko, bukan berdasarkan tanggal yang ditentukan secara mutlak oleh pembeli. Meskipun barang akhirnya tetap diterima oleh pembeli, keterlambatan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi pelanggan yang membutuhkan barang dalam waktu mendesak.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, permasalahan yang terjadi dalam praktik drop order di Toko Bangunan Afifah merupakan bentuk wanprestasi. Hal ini terjadi karena pihak penjual tidak memenuhi kesepakatan waktu penyerahan barang yang telah disetujui bersama dengan pembeli. Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli, terutama yang membutuhkan barang tepat waktu untuk keperluan pembangunan. Dalam Islam, tindakan tidak menepati janji atau melanggar akad yang telah disepakati tergolong sebagai wanprestasi dan bertentangan dengan prinsip menepati akad (*al-wafa bil 'uqud*).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli

a. Kesesuaian dengan Akad Salam

Dalam fikih muamalah, akad salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.⁶² Transaksi ini diperbolehkan dalam syariah Islam karena memberikan kemaslahatan, khususnya dalam bidang perdagangan dan produksi.

⁶² Makki Hali & Ansari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online" 1, no. 2 (2020): 320.

Pendapat para fuqaha memberikan definisi yang beragam mengenai akad salam, meskipun pada dasarnya sama. Menurut fuqaha Hanafiyah, akad salam adalah transaksi jual beli barang tertentu dengan penyerahan barang yang ditunda sesuai kesepakatan, di mana barang yang dijual harus memiliki spesifikasi yang jelas. Modal atau harga dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian, sebagaimana dijelaskan pula oleh fuqaha Hambali dan Syafi'iyah. Sementara itu, fuqaha Malikiyah mendefinisikan akad salam sebagai kesepakatan untuk membuat atau menyediakan barang dengan karakteristik tertentu, dengan pembayaran harga dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang.

Istilah as-salam merujuk pada transaksi jual beli di mana pembeli memesan barang kepada penjual, dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran di awal. Barang akan dikirimkan pada tanggal dan waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Dalam akad, pembeli atau pemesan memiliki hak piutang barang kepada penjual, sedangkan penjual memiliki hak piutang atas pembayaran dari pembeli.⁶³ Berdasarkan analisis akad salam diatas dengan penerapan sistem *Drop Order* di toko bangunan Afifah maka penjelasannya sesuai dengan pendapat para fuqaha Malikiyah yang membayar harga terlebih dahulu, dan barang diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil yang terdapat dalam Qur'an yaitu pada Surah Al-Baqarah (2):282.

⁶³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT.Y Janwari. Remaja Rosdakarya offset, 2015), 29.

Berikut adalah analisis rukun dan syarat akad salam terhadap Jual beli dalam sistem *Drop Order* di toko bangunan Afifah di Kecamatan Suli:

Rukun Akad Salam :

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli Salam terdiri dari lima unsur utama adalah sebagai berikut:

- 1) Muslim (pembeli): Pembeli adalah konsumen yang memesan bahan bangunan seperti semen, besi, dan seng, dan membayar di awal.
- 2) Muslim ilaih (penjual): Toko Bangunan Afifah sebagai pihak yang menerima pembayaran dan berkewajiban menyediakan barang yang dipesan.
- 3) Harga (ra'sul māl): Pembayaran dilakukan lunas saat akad, sesuai syarat dalam akad salam.
- 4) Muslim fih (barang): Barang yang dipesan adalah bahan bangunan yang sudah disebutkan jenis, jumlah, dan ukurannya saat akad.
- 5) Shighat (ijab dan qabul): Terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual secara langsung, ditandai dengan pembayaran dan penerbitan nota.⁶⁴

Sistem *Drop Order* jika dianalisis dengan teori akad salam, memiliki kesesuaian dalam aspek pembayaran di awal dan spesifikasi barang, tetapi menimbulkan keraguan dalam hal penentuan waktu penyerahannya. Berikut Syarat-syarat dalam Akad salam:

- 1) Pembayaran dilakukan di tempat akad. Dalam sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah, pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas saat akad, sesuai

⁶⁴ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," 125.

dengan syarat dalam akad salam bahwa pembayaran harus dilakukan di awal sebelum barang diserahkan.

- 2) Barang menjadi tanggungan (utang) penjual. Barang seperti semen, besi, atau seng yang dipesan dan belum diserahkan langsung menjadi tanggungan pihak toko hingga waktu penyerahan tiba. Ini sejalan dengan prinsip salam, di mana barang merupakan tanggungan penjual setelah pembayaran diterima.
- 3) Barang diserahkan pada waktu yang dijanjikan. Dalam praktiknya, waktu penyerahan telah disepakati antara pembeli dan penjual. Namun, sering terjadi keterlambatan karena kendala seperti stok belum tersedia atau pengiriman penuh. Meski demikian, akad tetap sah karena ada waktu serah yang disepakati, meski tidak selalu tepat pelaksanaannya.
- 4) Barang harus jelas jumlah, ukuran, dan spesifikasinya. Dalam sistem *drop order*, barang seperti semen dan besi sudah dijelaskan jumlah, ukuran, dan jenisnya saat akad. Ini memenuhi syarat salam karena kejelasan barang mencegah terjadinya gharar (ketidakpastian).
- 5) Sifat-sifat barang disebutkan secara jelas. Pembeli menyebutkan spesifikasi barang seperti merk semen, panjang besi, atau ukuran seng. Penjual menyanggupi dan mencatat dalam nota/faktur. Ini sesuai dengan syarat salam agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
- 6) Tempat penyerahan barang disepakati bersama. Tempat penyerahan biasanya adalah alamat pembeli yang sudah dicantumkan saat pemesanan. Penyerahan dilakukan sesuai kesepakatan, baik di lokasi proyek maupun tempat lain yang disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli dalam rukun akad salam telah memenuhi unsur-unsur yang ada, seperti adanya pihak penjual (muslim ilaih), pembeli (*muslam*), barang yang dipesan (*muslam fih*), pembayaran di muka (*ra's al-māl*), serta kesepakatan antara kedua belah pihak (*shighat*). Namun, dari sisi syarat akad salam, terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai, antara lain:

- a) Pembayaran memang dilakukan secara penuh di awal akad, sebagaimana syarat akad salam. Namun, dalam pelaksanaannya, toko sering kali tidak mengirim barang sesuai waktu yang telah disepakati. Meskipun waktu penyerahan sudah dicatat dalam nota pembelian, tidak ada kepastian kapan barang akan benar-benar dikirim, karena bergantung pada kondisi operasional toko dan ketersediaan stok.
- b) Waktu penyerahan barang menjadi tidak pasti, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), yang dilarang dalam akad-akad syariah. Penjual tidak memberikan informasi yang jelas kapan barang akan sampai, bahkan ketika pembeli sudah membayar lunas dan membutuhkan barang pada waktu tertentu.
- c) Barang yang diakadkan memang disebutkan jenis dan jumlahnya secara rinci, namun dalam praktiknya barang milik pelanggan *Drop Order* bisa saja dialihkan ke pelanggan lain yang datang langsung ke toko dan membutuhkan barang segera. Hal ini menyebabkan keterlambatan kepada pelanggan yang sudah memesan lebih dahulu.
- d) Keterlambatan pengiriman ini berdampak kepada pembeli, khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan proyek pembangunan, seperti proyek desa.

Dana yang sudah cair tidak bisa digunakan maksimal karena material bangunan belum tiba, sehingga pekerjaan terpaksa tertunda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem drop order ini memiliki kesamaan dengan akad salam namun belum sepenuhnya sesuai secara hukum syariah karena masih ada beberapa yang tidak terpenuhi secara utuh. Salah satunya adalah ketidakjelasan waktu penyerahan barang, yang seharusnya merupakan syarat pokok dalam akad salam agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar). Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi salah satu pihak, sehingga dalam perspektif syariah perlu dilakukan perbaikan agar akad yang dijalankan benar-benar sah dan adil sesuai prinsip hukum ekonomi Islam.

b. Potensi Wanprestasi dalam Sistem *Drop Order*

Dalam objek akad mencakup segala sesuatu yang menjadi pokok perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu berupa barang, jasa, atau manfaat, setiap akad yang disepakati oleh berbagai pihak pasti akan menghasilkan akibat hukum yang terkait langsung dengan isi perjanjian.⁶⁵ Serta mengandung unsur tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka hal tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji).

Sistem drop order di Toko Bangunan Afifah memiliki kecenderungan terhadap terjadinya wanprestasi, terutama dalam hal keterlambatan penyerahan barang. Dalam praktiknya, meskipun waktu penyerahan telah disepakati sejak awal,

⁶⁵ Sari Nilam Devi, “Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah)” 3 (2024): 186.

namun barang tidak selalu dikirim sesuai jadwal, baik karena keterlambatan stok, kendala operasional, atau alasan internal lainnya.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36 menyatakan bahwa:

*"Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan," merupakan bentuk wanprestasi.*⁶⁶

Berdasarkan pasal tersebut, apabila penjual telah berjanji untuk menyerahkan barang pada waktu tertentu, namun tidak melakukannya tepat waktu, maka hal itu telah memenuhi unsur wanprestasi. Dalam konteks muamalah, hal ini bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyalahi prinsip amanah, kejujuran (sidq), dan keadilan ('adl) yang merupakan fondasi transaksi syariah. Oleh karena itu, agar terhindar dari wanprestasi, pelaku usaha wajib memastikan bahwa:

- 1) Waktu penyerahan barang ditentukan secara jelas dan dapat dipenuhi,
- 2) Kemampuan stok barang sesuai dengan kapasitas pengiriman,
- 3) Dan jika terjadi kendala, maka penyelesaian harus dilakukan secara musyawarah dan adil sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 76:

Menekankan bahwa objek jual beli harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Dapat diserahkan.
- 2) Diketahui spesifikasinya oleh kedua belah pihak.

⁶⁶Sherly Nur Salsabilla and Aristoni Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit Pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 258.

- 3) Diketahui jumlah dan jenisnya.
- 4) Diketahui kualitas dan kuantitasnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa pentingnya kejelasan dalam objek transaksi untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁷

Selain itu, dalam konteks hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik yang merugikan terdapat dalam pasal 4 huruf a dan c menyatakan:

Konsumen berhak atas:

- d. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- e. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁶⁸

Dengan merujuk pada Pasal 76 KHES, kejelasan dalam suatu akad merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian, perselisihan, maupun ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi. Dalam praktik Drop Order di Toko Bangunan Afifah, ketidakjelasan waktu penyerahan barang, meskipun pembayaran sudah dilakukan penuh di awal, menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi dari pihak penjual. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah yang menuntut

⁶⁷ Mahkamah Agung RI and Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2013), 9–30.

⁶⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

kejelasan (*bayyinah*) dan pemenuhan kewajiban berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam kerangka hukum positif, Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan pentingnya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan kepastian dalam menerima barang yang dibelinya. Bila barang yang telah dibayar tidak dikirimkan tepat waktu atau tanpa kepastian yang jelas, maka konsumen berpotensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil, misalnya terhambatnya penyelesaian proyek atau bertambahnya biaya operasional. Oleh karena itu, praktik sistem *Drop Order* yang tidak memberikan kepastian waktu penyerahan barang, tanpa alasan yang sah atau tanpa kesepakatan ulang, tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hukum positif di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem *Drop Order* di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem drop order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembeli membayar secara penuh di awal, sementara barang diserahkan kemudian sesuai kebutuhan pembeli. Kesepakatan mengenai jenis barang, jumlah, dan waktu penyerahan sudah tertulis dalam nota pembelian, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan tertulis antara penjual dan pembeli. Namun dalam pelaksanaannya, biasa ada keterlambatan dalam penyerahan barang oleh pihak penjual, sehingga tidak selalu sesuai dengan waktu yang tercantum dalam nota tersebut.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, keterlambatan penyerahan barang yang telah dibayar lunas tersebut tergolong wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak sebagaimana isi kesepakatan. Hal ini dapat merugikan pihak pembeli dan bertentangan dengan prinsip dasar dalam muamalah syariah, seperti kejelasan (*bayyinah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*). Oleh karena itu, dibutuhkan langkah perbaikan, seperti peningkatan komitmen terhadap isi nota, kepastian jadwal pengiriman, serta pengelolaan operasional yang lebih disiplin agar pelaksanaan akad sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak Toko Bangunan Afifah, disarankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan sistem drop order, terutama dalam hal ketepatan waktu penyerahan barang yang telah disepakati dan tertulis dalam nota. Hal ini penting agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah.
2. Bagi pihak pembeli, disarankan agar lebih aktif memastikan kesepakatan waktu penyerahan barang tercantum secara jelas dalam nota transaksi, serta menyimpan nota tersebut sebagai bukti tertulis. Jika terjadi keterlambatan, pembeli memiliki dasar yang kuat untuk menagih haknya sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam akad syariah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qazwiini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majah, Kitab At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- AL-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. Shahih Muslim, Kitab Al-Musaaqah, Juz 2, No. 1604. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2010) :72.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT.Y Janwari. Remaja Rosdakarya offset, 2015.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya*. Bandung, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mahkamah Agung RI, and Ditjen Badilag. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Syariah & Akad Syariah Diindonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Syafe'i, Rachnat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Sirajuddin. Analisis Data Kualitatif 1. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, *Action Research, Research and Development (R&D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah.

SKRIPSI

- Andini, Sasti. "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2023, 13.

- Afianti, Sarah Nur. "Analisis Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata(Studi Kasus Di Desa Piliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)," 2024, 20.
- Desi selvi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek *Drop Order* Barang Akibat Wanprestasi (Studi Di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)," 2020.
- Febrianty, Cici. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu Di *Marketplace Facebook* (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo),"2022,96. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4759/1/Skripsi_Cici_febrianty_stlh_UT.pdf.
- Makhfiroh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Dropshipping* Di Toko Online Rumah Warna_corp," no. 1402036001 (2019): 15.
- Muhtaromah, Zakiya Nur Amalia El. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Penangguhan Pembayaran Di UD Langgeng Jaya Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo) Skirpsi.," 2016, 1–23.
- Mukaromah, Anis. "Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)" 4 (2016): 1–23.
- Putri sabila. "Praktik Pembatalan *Drop Order* Barang Bangunan Di Toko Sabar Bangunan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah," 2023.
- Nursafitri. "“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order* (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)” 4, no. June (2016).
- Soleha, Nona Gira Anggita. "Analisis Penerapan Akad Salam Dan Hak Khiyar Terhadap Pembelian Menggunakan Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada PT. Lazada Indonesia)," 2021, 13–14.
- Tomi Aditiya, "Tinjauan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo," 2023, 38.
- Umar, Syarifah Nabila. "Analisis *Bai'-al- 'Uhdah* dalam Praktik jual beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)," 2024.
- Wahyudi, Hidayat. "Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli Online," 2019, 43.

Zuhad, Fariz. “Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Titip Barang Di Toko Bangunan Kausar Dalam Perspektif Hukum Islam”,” 2023.

ARTIKEL/JURNAL

Anita, Anita, Muhammad Fachrurrazy, Muammar Arafat Yusmad, Fitriani Jamaluddin, and Firman Muhammad Arif. “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 21. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>.

Andalia, Reza. “Implementasi Transaksi Jual Beli Baju Secara *Dropshipping* Berdasarkan Return Barang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation.” *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021): 2.

Ansari, Makki Hali &. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online” 1, no. 2 (2020).

Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, and Muhammad Alfi Syahrin. “Analisis Akad Salam Dan Ijon Menurut Hukum Ekonomi Syariah.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1, no. 2 (2022): 106–18. <https://doi.org/10.46773/v1i2.399>.

Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru *Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (KHES) Compilation.*” *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021): 1–14.

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi,” no. 4 (2024): 148.

Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. “Tahap Masa Pengumpulan Data Model Alir.” *NBER Working Papers*, no. November (2019): 89.

Cut Fauziah, Lc. M. TH. “AT-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Jami‘ Li Ahkam Alquran Dan Tafsir Al-Mishbah)” II, no. 1 (2017).

- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.
- Devi Nilam Sari, "Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah)" 3 (2024): 186.
- Edi Darmawijaya, Faisal Fauzan, and Fadlan Mera. "Delivery Order Barang Bangunan Menurut Perspektif Salam Pada Tb. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 72. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.816>.
- Fahmi Hibatullah, Muhammad. "Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 67–73. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.
- Kurnia, Ari, Sri Rahayu, and Iain Ponorogo. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee." *Jurnal Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): ,93.
- Jahuri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko" Berlian Busana Ponogoro." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 24.
- Nursafitri, N. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order* Di Kecamatan Indrajaya." *Journal of Sharia Economics* 2 (2021): 93. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1275>.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 20, no. 1 (2022): 88–95. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29686>.
- Muh. Akbar. "Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 11–30. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.
- Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), 421.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.

- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 123–29. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Salsabilla, Sherly Nur, and Aristoni Aristoni. "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit Pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 258.
- Sherly Nur Salsabilla and Aristoni Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit Pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 258, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Online." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 13–14.
- Udin Pasondong, Muamammar Arafat Yusmad, Rahmawati Beddu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Kota Palopo." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2016): 30.
- Wahyudi, Hidayat. "Analisis Hukum Islam Terhadap Malapraktik Dalam Jual Beli Online," 2019, 43.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985): 166.

WAWANCARA

- Farida, Pemilik Toko Bangunan Afifah di Kecamatan suli, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2025
- Siar, Pelanggan Toko Bangunan Afifah di Desa Padang Lambe, Wawancara. Tanggal 21 Mei 2025.
- Rusdi, Sopir Toko Bangunan Afifah Di Kecamatan Suli, Wawancara, 22 Mei 2025
- Aldi, Buruh Toko Bangunan Afifah di Kecamatan Suli, Wawancara, 22 Mei 2025
- Asrul, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 24 Mei 2025
- Nasruddin, Pelanggan Toko Bangunan Afifah di Kecamatan Suli, Wawancara, 25 Mei 2025
- Nurul, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal 26 Mei 2025

Sarifa, Pelanggan Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli, Wawancara, Tanggal
31 Juli 2025

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 6 Mei 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Arni
NIM : 2103030067
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
(Pembimbing I)
2. Nama : Agustan, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

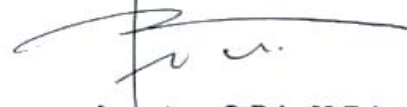
- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
NIP 197003071997032001

Pembimbing II


Agustan, S.Pd., M.Pd.
NIP 199008212020121007

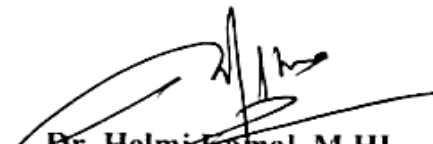
Mengetahui
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

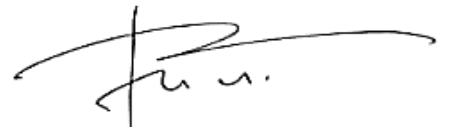
Proposal penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli" yang diajukan oleh Arni, NIM 2103030067 telah diseminarkan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Pembimbing, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II



Agustan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199008212020121007

Mengetahui:

A.N. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
NIP. 198102132006042002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0193/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/V/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pemilik Toko Bangunan Afifah
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 917/In.19/FASYA/PP.00.9/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Arni
Tempat/Tgl Lahir	: Padang Lambe / 01 Oktober 2003
Nim	: 2103030067
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dsn. Pandoso Desa Padanglambe Kecamatan Suli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM DROP ORDER DI TOKO BANGUNAN AFIFAH KECAMATAN SULI

Yang akan dilaksanakan di TOKO BANGUNAN AFIFAH, pada tanggal **16 Mei 2025 s/d 16 Juni 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 16 Mei 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa,
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa,
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo,
4. Mahasiswa (i) Arni,
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 24 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Arni
NIM : 2103030067
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Agustan, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Arni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

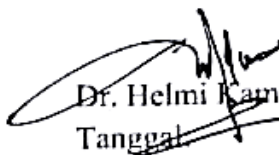
Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Arni
NIM : 2103030067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1


Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Tanggal:

Pembimbing 2



Agustan, S.Pd., M.Pd.
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli yang ditulis oleh Arni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030067 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 24 Juli 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang

()
tanggal :

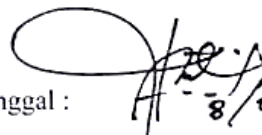
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang

()
tanggal :

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji I

()
tanggal :

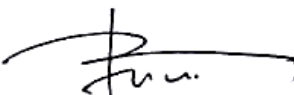
4. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
Penguji II

()
tanggal : 08/08/2025

5. Dr. Helmi Kamal, M.H.
Pembimbing I

()
tanggal :

6. Agustan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II

()
tanggal : 06/08/2025

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Arni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naska Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Arni
NIM	: 2103030067
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem <i>Drop Order</i> di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli

Menyatakan Bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Skripdi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr.wb.

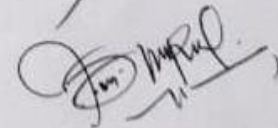
Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Tanggal:

2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Tanggal:

()
()

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PEMILIK TOKO

1. Sejak kapan toko bangunan ini berdiri?
2. Sejak kapan sistem *Drop Order* diterapkan di Toko bangunan Afifah?
3. Apa alasan Anda menerapkan sistem *Drop Order* di toko ini?
4. Bagaimana alur proses transaksi *Drop Order* diterapkan di toko Anda?
5. Apa saja syarat atau ketentuan yang diberikan bagi pelanggan yang ingin menggunakan sistem ini?
6. Adakah tantangan atau kendala dalam pelaksanaan sistem drop order?
7. Bagaimana sistem pencatatan dan pengiriman barang dilakukan?
8. Apakah pembayaran dilakukan sepenuhnya di awal?
9. Apakah terdapat perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan lisan dengan pembeli?
10. Apakah ada batas waktu untuk pengambilan barang oleh pembeli?
11. Bagaimana jika pembeli menunda pengambilan barang dalam waktu yang lama?
12. Apakah sistem ini pernah menimbulkan masalah seperti keterlambatan atau komplain?
13. Bagaimana toko mengatasi keterlambatan pengiriman atau kesalahan pesanan?
14. Apa kelebihan dan Kekurangan dari sistem ini menurut pengalaman Anda?

PEMBELI / PELANGGAN (DO)

1. Apakah anda pernah menggunakan sistem ini? Berapa kali?
2. Sejak kapan Anda menjadi pelanggan toko ini?
3. Dari mana anda mengetahui sistem ini?
4. Barang apa yang Anda beli dengan sistem drop order?
5. Apakah Anda mengetahui bahwa pembayaran dilakukan lunas di awal?
6. Apakah spesifikasi barang (seperti jumlah atau jenis) dijelaskan sejak awal pemesanan?
7. Apakah Anda diberi kepastian mengenai waktu pengambilan barang?

8. Apakah pernah terjadi keterlambatan pengambilan atau pengiriman barang?
9. Bagaimana tanggapan toko saat anda menyampaikan keluhan?
10. Bagaimana menurut Anda, apakah sistem ini aman dan menguntungkan bagi Anda?
11. Apa harapan anda terhadap pelayanan *Drop Order* ke depan?

KARYAWAN TOKO

1. Sejak kapan Anda bekerja di toko ini?
2. Barang-barang apa saja yang biasanya dipesan dengan sistem drop order?
3. Apakah Anda mengetahui bagaimana sistem pembayaran *Drop Order* dijalankan?
4. Apakah spesifikasi barang dicatat dalam sistem atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan?
5. Apakah Anda mengetahui bagaimana kesepakatan waktu pengambilan barang dibuat?
6. Apakah pernah terjadi keluhan dari pembeli terkait pengambilan atau pengiriman barang?
7. Menurut Anda, sistem ini berjalan lancar atau sering menimbulkan kendala?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Toko Afifah



**Wawancara dengan Ibu Farida selaku Pemilik Toko Afifah
pada tanggal 19 Mei 2025**





**Wawancara dengan Nilla selaku Karyawan Toko Afifah
pada tanggal 19 Mei 2025**



**Wawancara dengan Rusdi dan Aldi selaku Sopir dan Buruh di Toko Afifah
Pada tanggal 22 Mei 2025**



**Wawancara dengan Bapak Nasruddin selaku Pelanggan di Toko Afifah
pada tanggal 25 Mei 2025**



**Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Pelanggan di Toko Afifah
pada tanggal 26 Mei 2025**



**Wawancara dengan Ibu Siar selaku Pelanggan di Toko Afifah
pada tanggal 21 Mei 2025**



**Dokumentasi Gudang atau Tempat penyimpanan Barang
di Toko Bangunan Afifah**

RIWAYAT HIDUP



Arni, lahir di Dusun Pandoso pada tanggal 01 Oktober 2003. Penulis merupakan anak ke ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Adi.N dan ibu bernama Sarifa. Saat ini, bertempat tinggal di Dusun Pandoso, Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 430 Pandoso, kemudian dilanjutkan masuk SMPN 3 Cakkeawo dan selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan SMAN 1 Luwu dan lulus pada tahun 2021, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dan pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Drop Order di Toko Bangunan Afifah Kecamatan Suli ”.

Contact Person Penulis: arniadis369@gmail.com